



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas

Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi.

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan Urusan Ketata-usahaan dan Koordinasi penyusunan Program;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- c. Penyusunan Perencanaan di Bidang Pertambangan dan Energi;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Potensi Pertambangan dan Energi serta Penertiban Pengusahaan dan Pengelolaan baik Teknis, Operasional maupun Administrasi dibidang Pertambangan Umum, Bidang Listrik dan pemanfaatan Energi, serta Bidang Minyak dan Gas;
- e. Pemberian izin terhadap pengusahaan dan pengelolaan dibidang Pertambangan Umum, Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi serta Bidang Minyak dan Gas;
- f. Melakukan inventarisasi dan Evaluasi lifting migas dan Koordinasi dengan Instansi lain dalam Pengembangan Masyarakat;
- g. Melakukan Koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan dan bantuan teknis pertambangan dan energi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi Pertambangan dan Energi;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, membawahi;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2. Seksi Air Tanah;
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Umum.
- d. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Energi;
 - 2. Seksi Pengembangan Energi;
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan.
- e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
 - 1. Seksi Pelaporan Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan Masyarakat;
 - 3. Seksi Tata Niaga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bupati ini;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana dan program dari sekretariat dan masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan di bidang pertambangan dan energi yang diserahkan Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta memberikan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan program Dinas;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;
 - d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan program kerja Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
 - c. Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - e. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
 - g. Menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan kepegawaian;
 - h. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja tugas di Sub Bagian Keuangan;
 - b. Menyusun rencana anggaran Dinas;
 - c. Menyelenggarakan tata usaha keuangan Dinas;
 - d. Melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan;
 - e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan Dinas;
 - g. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Dinas;
 - h. Melaksakan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pertambangan Umum

Pasal 11

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengembangan di bidang pengusahaan pertambangan umum dan air tanah.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Bupati ini, Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Pelaporan;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan perusahaan Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Pelaksanaan pelayanan perizinan di Bidang Pertambangan Umum, Air, Tanah dan informasi perusahaan pertambangan;
 - e. Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dalam ruang lingkup Air Tanah;
 - f. Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dalam ruang lingkup Bencana Alam dan Geologi;
 - g. Pelaksanaan inventarisasi potensi Sumber Daya Mineral;
 - h. Pelaksanaan promosi potensi Sumber Daya Mineral;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - j. Memberi rekomendasi Geologi lingkungan untuk penataan ruang, pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan, kabupaten dan pulau.
- (2) Bidang Pertambangan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
- a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Air Tanah;
 - c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Umum.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 14

- (1) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja di Seksi Geologi Sumber Daya Mineral;
 - b. Menyusun peraturan perundang-undangan/ kebijakan Daerah di bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan dalam skala kewenangan Daerah;
 - d. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, peraturan dan perundangan yang berlaku dalam ruang lingkup geologi dan sumber daya mineral;
 - e. Memberikan izin di Badan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dalam rangka PMA dan PMDN di daerah;
 - f. Melaksanakan inventarisasi potensi geologi dan sumber daya mineral;
 - g. Mengelola data dan informasi mineral dan sistem informasi geografis di daerah;
 - h. Menetapkan potensi dan neraca sumber daya serta cadangan mineral dalam wilayah kewenangan daerah;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan koordinasi mitigasi bencana geologi;
 - k. Melaksanakan pelayanan perizinan dan informasi perusahaan pertambangan;
 - l. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, peraturan dan perundangan yang berlaku dalam ruang lingkup perizinan perusahaan sumber daya mineral;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dalam ruang lingkup pertambangan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh atasan.

(2) Seksi Air Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, peraturan perundang-undangan/ kebijakan daerah yang berlaku dalam ruang lingkup air tanah;
- c. Menyusun data informasi air tanah dalam skala kewenangan daerah;
- d. Menyusun data informasi yang berhubungan dengan air tanah untuk skala Kabupaten;
- e. Menyusun data informasi cekungan air tanah dan skala kewenangan kabupaten;
- f. Memberikan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian, izin penurapan mata air pada cekungan air tanah dan skala wilayah kabupaten;
- g. Menetapkan wilayah konservasi air tanah untuk wilayah kabupaten;
- h. Menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah di wilayah kabupaten;
- i. Mengelola data dan informasi masalah air tanah untuk tingkat kabupaten;
- j. Menetapkan wilayah potensi air tanah;
- k. Melaksanakan inventarisasi air tanah di tingkat kabupaten;
- l. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.

(3) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja di seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Umum;
- b. Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian bidang Pertambangan Umum;
- c. Melaksanakan pemantauan , pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan disekitar wilayah Pertambangan Umum;
- d. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pertambangan umum.

**Bagian Kelima
Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi**

Pasal 15

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan dibidang listrik dan pemanfaatan energi.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Bupati ini, Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha dibidang ketenagalistrikan;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha dibidang listrik dan pemanfaatan energi;
 - c. Penyusunan program kerja dibidang listrik dan pemanfaatan energi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang listrik dan pemanfaatan energi.
- (2) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
 - a. Seksi Pemanfaatan Energi;
 - b. Seksi Pengembangan Energi;
 - c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan energi dan pelayanan perizinan;
 - b. Menyusun program kerja di Seksi Pemanfaatan Energi;
 - c. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi;
 - e. Melaksanakan pemantauan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan penyiapan data laporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan pemanfaatan energi.
- (2) Seksi Pengembangan Energi, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan energi;
 - b. Menyusun program kerja;
 - c. Melaksanakan inventarisasi sumber daya energi, pemakaian energi dan konservasi energi;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penyiapan data laporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengembangan energi.
- (3) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidag pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;
 - c. Melaksanakan koordinasi permasalahan ketenagalistrikan;
 - d. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.

Bagian Keenam Bidang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 19

Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan, koordinasi pelaksanaan produksi minyak bumi dan gas, pengembangan masyarakat dan tata niaga Migas.

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Bupati ini, Bidang Minyak dan Gas Bumi, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Bidang Minyak Bumi dan Gas;
 - b. Penyusunan pelaporan dan penghitungan produksi migas bersama Pemerintah Pusat;

- c. Pemberian izin dan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan migas dan pembukaan kantor perwakilan sub sektor migas;
 - d. Pengumpulan data dan informasi serta koordinasi pelaksanaan pengembangan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi penyaluran migas.
- (2) Bidang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
- a. Seksi Pelaporan Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Masyarakat;
 - c. Seksi Tata Niaga.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelaporan Produksi, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja;
 - b. Melaksanakan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah pusat;
 - c. Menyusun pelaporan pelaksanaan lifting minyak dan gas bumi;
 - d. Memberikan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
 - e. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
- (2) Seksi Pengembangan Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja;
 - b. Merumuskan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat (*Communnity Development/CD*);
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan *Communnity Development* (CD);
 - d. Melaksanakan pendataan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan *Communnity Development* (CD);
 - e. Memberikan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas;
 - f. Menerima pelaporan pelaksanaan *Communnity Development* (CD).
- (3) Seksi Tata Niaga, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja;
 - b. Melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. Melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap kebutuhan/penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menyampaikan bahan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang tata niaga migas;
 - d. Memberikan rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
 - e. Memberikan izin lokasi pendirian Satuan Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Tata Kerja

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain dibuat Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 31

Pembiayaan Dinas Pertambangan dan Energi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersipat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII

Penutup

Pasal 32

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Dinas Pendidikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku saat sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal

7 Oktober 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal

7 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYASSABLI